



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(LPDB-KUMKM)**

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

NOMOR.025 /PER/LPDB/2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH SEKTOR RIIL KHUSUS KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional diperlukan pendanaan pemerintah melalui skim khusus dengan mengikutsertakan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Koperasi dan UKM) yang bergerak di sektor usaha dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan energi serta mengembangkan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diperlukan perkuatan permodalan kepada Koperasi dan UKM;
 - c. bahwa dalam rangka perkuatan permodalan Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud huruf b, diperlukan skim Pinjaman/Pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usaha dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Riil Khusus Ketahanan Pangan dan Energi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3472);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pembiayaan oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

18. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 26/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/LPDB/2012 tentang Addendum Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 26/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKTOR RIIL KHUSUS KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. **Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. **Energi** adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
4. **Ketahanan Energi** adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh gejolak regional maupun internasional.
5. **Sektor Riil** adalah sektor-sektor ekonomi selain di sektor keuangan yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, sektor jasa-jasa non keuangan.
6. **Dana Bergulir** adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi dan UKM yang berada di bawah pembinaan Kementerian/Lembaga.
7. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** yang selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM** adalah Satuan Kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

8. **Pinjaman/Pembiayaan** adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi dan UKM, yang digunakan untuk modal investasi dan/atau modal kerja, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi dan UKM yang mewajibkan Koperasi dan UKM melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu tarif/imbalan jasa tertentu.
9. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
11. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
12. **Konsultan** adalah perusahaan yang memiliki kewenangan dalam memberikan opini terkait dengan penilaian kelayakan usaha atau aktivitas investasi yang diperlukan oleh pemberi Pinjaman/Pembiayaan.

13. **Lembaga Penjaminan/Asuransi** adalah perusahaan yang memiliki badan hukum bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin dalam hal ini adalah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
14. **Pengembalian Pokok LPDB-KUMKM** adalah kegiatan yang dilakukan Koperasi dan UKM untuk mengembalikan angsuran pokok dari Pinjaman/Pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM sesuai dengan kesepakatan dengan Koperasi dan UKM dengan LPDB-KUMKM.
15. **Pembayaran Bunga/Margin LPDB-KUMKM** adalah kegiatan yang dilakukan Koperasi dan UKM LPDB-KUMKM membayarkan bunga/margin dari Pinjaman/Pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dengan Koperasi dan UKM dengan LPDB-KUMKM.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu T u j u a n

Pasal 2

Tujuan pemberian Pinjaman/Pembiayaan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pendanaan untuk pengembangan usaha di bidang ketahanan pangan dan energi.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UKM melalui peningkatan nilai tambah atas barang dan jasa di bidang ketahanan pangan dan energi.
3. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM di bidang ketahanan pangan dan energi dalam memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

Bagian Kedua S a s a r a n

Pasal 3

Sasaran pemberian Pinjaman/Pembiayaan adalah:

1. Terealisasinya pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi dan UKM di bidang ketahanan pangan dan energi.
2. Terwujudnya peningkatan volume usaha Koperasi dan UKM.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA PINJAMAN/PEMBIAYAAN UNTUK KOPERASI DAN UKM

Bagian Kesatu

Persyaratan Koperasi

Pasal 4

Persyaratan Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Telah berbadan hukum dan memiliki legalitas di bidang usaha yang akan dibiayai.
2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir dan diketahui oleh SKPD yang membidangi koperasi.
3. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 5

Persyaratan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Memiliki legalitas di bidang usaha yang akan dibiayai.
2. Memiliki pengalaman usaha di bidang yang akan dibiayai minimal 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
3. Memperoleh laba 1 (satu) tahun terakhir.

BAB IV
KETENTUAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 6

Ketentuan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha yang akan dibiayai meliputi pengadaan sarana produksi, budidaya/produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, penyimpanan, perdagangan dan jasa pendukung lainnya di bidang ketahanan pangan dan energi.
2. Pinjaman/Pembiayaan digunakan untuk investasi dan/atau modal kerja.
3. Besarnya Pinjaman/Pembiayaan investasi dan/atau modal kerja minimal sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
4. Jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.
5. Pola pengembalian dapat dilakukan secara angsuran dan/atau sekaligus (pokok dan bunga/margin).
6. Tingkat suku bunga pinjaman/margin adalah sebagai berikut:
 - a. Skim konvensional, suku bunga sebesar maksimal 5% (lima persen) menurun per tahun.
 - b. Skim syariah, margin maksimal 24% selama masa pembiayaan.
7. *Grace period* dapat diberikan untuk pengembalian pokok dan/atau pembayaran bunga pinjaman/margin sesuai dengan siklus usaha.
8. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dibuat dengan akta notariil atau di bawah tangan.
9. Menyerahkan jaminan berupa immateriil dan/atau materiil.
10. LPDB-KUMKM dapat melakukan penjaminan atas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan Penjaminan/Asuransi.

11. LPDB-KUMKM dapat menggunakan konsultan untuk menilai kelayakan usaha dan aktivitas investasi.
12. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima oleh Koperasi dan UKM harus direalisasikan sesuai dengan tujuan Pinjaman/Pembiayaan yang dibuktikan dengan laporan tertulis.

BAB V
PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, ANALISA KELAYAKAN
DAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 7
Koperasi

Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Petunjuk Teknis ini dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM.
2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan sekurang-kurangnya memuat aspek kelembagaan, pemasaran, produksi, keuangan, rencana penggunaan dan nilai pengajuan.
3. Kelengkapan legalitas :
 - a. *Photo copy* Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya;
 - b. *Photo copy* ijin usaha yang akan dibiayai;
 - c. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD yang membidangi koperasi;
 - d. *Photo copy* Surat Keterangan Domisili dan/atau Surat IjinTempat Usaha (SITU);
 - e. *Photo copy* NPWP;
 - f. *Photo copy* Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi;
 - g. *Photo copy* status kepemilikan kantor;

- h. Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan oleh SKPD yang membidangi koperasi;
 - i. *Photo copy* KTP pengurus dan pengawas Koperasi.
4. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Petunjuk Teknis ini dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM.
2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan sekurang-kurangnya memuat aspek pemasaran, produksi, manajemen, keuangan, rencana penggunaan dan nilai pengajuan.
3. Kelengkapan legalitas :
 - a. *Photo copy* Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya, kecuali usaha perseorangan;
 - b. *Photo copy* ijin usaha yang akan dibiayai;
 - c. Susunan direksi dan komisaris atau pemilik usaha;
 - d. *Photo copy* Surat Keterangan Domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - e. *Photo copy* NPWP;
 - f. *Photo copy* Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. *Photo copy* status kepemilikan kantor;
 - h. *Photo copy* KTP direksi dan komisaris atau pemilik usaha.
 - i. Dalam hal tertentu, perijinan yang dilampirkan dapat dalam bentuk lain sepanjang diatur dengan ketentuan yang berlaku.
4. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
5. Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jumlah permohonan Pinjaman/Pembiayaan di atas Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau dalam proses audit untuk laporan keuangan terakhir.

Bagian Kedua
Analisa Kelayakan

Pasal 9

Analisa kelayakan terhadap permohonan Pinjaman/Pembiayaan Koperasi dan UKM dilakukan oleh LPDB-KUMKM dan/atau menggunakan konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM dengan memperhatikan sekurang-kurangnya aspek : pemasaran, produksi, manajemen, dan keuangan.

Bagian Ketiga
Keputusan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 10

Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi dan UKM sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM.

BAB VI
PENCAIRAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Pencairan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Koperasi dan UKM wajib membuka rekening atas nama Koperasi dan UKM khusus untuk menampung pencairan Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM.
- (2) Proses pencairan Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi dan UKM yang telah disetujui wajib didahului dengan penandatanganan perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat dengan akta notariil atau di bawah tangan.

- (3) LPDB-KUMKM akan mencairkan Pinjaman/Pembiayaan ke rekening atas nama Koperasi dan UKM setelah perjanjian Pinjaman/Pembiayaan ditandatangani oleh LPDB-KUMKM dan Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua

Biaya-Biaya

Pasal 12

- (1) Biaya Notaris dan materai yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian/akad menjadi beban Koperasi dan UKM yang bersangkutan.
- (2) Biaya imbal Jasa Penjaminan Pinjaman/Pembiayaan menjadi beban Koperasi dan UKM apabila Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM dijamin oleh Lembaga Penjamin/Asuransi.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pinjaman/Pembiayaan untuk tujuan modal kerja, Koperasi dan UKM wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah pencairan.
- (2) Pinjaman/Pembiayaan untuk tujuan investasi, Koperasi dan UKM wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM sesuai dengan rencana investasi terhitung setelah pencairan.
- (3) Koperasi dan UKM wajib menyampaikan laporan perkembangan Pinjaman/Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan setelah seluruh Pinjaman/Pembiayaan direalisasikan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Koperasi dan UKM lalai mengembalikan angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan jadwal angsuran (*repayment schedule*) yang telah disepakati, maka LPDB-KUMKM memberikan surat peringatan tertulis kepada Koperasi dan UKM.
- (2) Keterlambatan pengembalian angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan oleh Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Koperasi dan UKM dikenakan denda sebesar 1% (satu per seratus) per bulan dari jumlah angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan yang belum dibayarkan kepada LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- (3) Keterlambatan pengembalian angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan oleh Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Koperasi dan UKM penerima Pinjaman/Pembiayaan yang menggunakan pola syariah dikenakan denda yang besarnya disesuaikan kesepakatan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi dan UKM.
- (4) Dalam hal Koperasi dan UKM lalai tidak menyampaikan laporan penggunaan Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Petunjuk Teknis ini, maka LPDB-KUMKM memberikan peringatan atau teguran kepada Koperasi dan UKM.
- (5) Dalam hal Koperasi dan UKM tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/Pembiayaan dan atau tidak merealisasikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati maka LPDB-KUMKM dapat memberikan sanksi dengan cara dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan fasilitasi Pinjaman/Pembiayaan oleh LPDB-KUMKM.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Petunjuk Teknis ini dibuat untuk mengatur pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi dan UKM sektor riil khusus ketahanan pangan dan energi.
- (2) Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat dilakukan pengecualian dengan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM.
- (3) Segala sesuatu yang belum/tidak diatur atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian dalam Addendum atau Amendemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014

Direktur Utama



Kemas Danial
NRK. 201008073